



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, Gedung E Lantai 5  
Telepon/Faks.: (021) 57900255. Laman: [dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://dikdasmen.kemdikbud.go.id)

SURAT EDARAN  
NOMOR : 03/D/KR/2017

TENTANG  
PENGISIAN NILAI AKHIR RAPOR, US, DAN USBN DI DAPODIK

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota  
seluruh Indonesia

Memperhatikan:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Peraturan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor 0043/P/BSNP/I/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2016/2017;
3. Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 08/D/HK/2017 tentang Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional pada Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun Pelajaran 2016/2017.

Dengan hormat, kami mohon bantuan Saudara menugaskan kepala sekolah untuk melakukan pengisian Nilai Akhir Rapor semester 1 (satu) sampai 6 (enam), Nilai Ujian Sekolah (US), dan Nilai Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), ke dalam Aplikasi Dapodik, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai yang dientri ke dalam Aplikasi Dapodik, yaitu Nilai Akhir Rapor, US, dan USBN;
2. Kolom yang harus diisi, yaitu KKM, Nilai, dan Predikat;
3. Entri nilai dilakukan oleh wali kelas dan guru mata pelajaran sesuai akses di Aplikasi Dapodik;
4. Satuan Pendidikan SMP, SMA, dan SMK melakukan entri nilai pada Aplikasi Dapodik Versi 2017b;
5. Satuan Pendidikan SMA dan SMK dapat melakukan entri nilai pada aplikasi yang terintegrasi dengan Dapodik, yaitu Aplikasi E-rapor SMA untuk Satuan Pendidikan SMA, dan Aplikasi E-rapor SMK untuk Satuan Pendidikan SMK;
6. Satuan Pendidikan SD dan SLB melakukan entri nilai pada Aplikasi Dapodik versi terbaru;
7. Teknis entri nilai dapat dilihat di Panduan Aplikasi Dapodik Versi 2017b, yang dapat diakses di [laman dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id](http://laman.dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id);
8. Tenggat waktu pengisian nilai hingga tanggal 31 Mei 2017.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 28 April 2017  
Direktur Jenderal,

Hamid Muhammad, Ph.D.  
NIP 195905121983111001

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan;
3. Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan;
4. Kepala Sekolah SD, SMP, SMA, SMK dan SLB.

